



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 420 / 0563 / 2013
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP) KRISTEN DARUBA
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

- Membaca** : 1. Surat permohonan Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Mahsehi Di Halmahera Nomor 021/B-5/YPK/XXVII//2013 Tanggal 25 Februari 2013 tentang permohonan Izin Oprasional dari Yayasan Pendidikan Kristen Morotai Selatan Nomor : 02 /YPK-MS/XXVI/2012 Dan Nomor 006/B-5/ YPK/ XXVII/2012
- Menimbang** : 2. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Kristen Morotai Selatan
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai, maka Kristen Yayasan Pendidikan Kristen Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggungjawab mendidik dan mengasuh generasi bangsa dengan mendirikan Lembaga Yayasan Pendidikan Kristen Morotai Selatan.
 - b. Bahwa sehubungan dengan diktum a di atas, perlu diberikan izin Pendirian dan pembukaan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Nomor 174, tambahan Lembaran Negara Nomor 3616).
2. Undang-Undang RI Nomor 53 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (lembarah Negara RI tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844)
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126)
5. PP Nomor 25 tahun 2000 tentang pelimpahan Kewenangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
6. PP Nomor 39 tahn 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 41 ,tambahan lembaran negara nomor 44)
8. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 44)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan izin Yayasan Pendidikan Kristen Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Daruba.
- Kedua** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Daruba yang diberi izin Penyelenggaraan sebagaimana pada diktum Pertama, dapat menyelenggarakan pendidikan mulai tahun pelajaran 2013/2014 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Bahwa apabila sekolah yang telah diberikan ijin penyelenggaraan sebagaimana point pertama dan kedua tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemerintah akan melakukan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan

Pada tanggal : 15 Mei 2013


Kepala Dinas

RAMLI YAMAN, S.Pd, MM
Nip. 19630 5141993031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Kemdikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Didasmen Kemendiknas di Jakarta
3. Bupati Pulau Morotai di Morotai
4. Ketua DPRD Kab Pulau Morotai di Morotai
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Camat Morotai Selatan di Morotai Selatan
7. Kepala UPTD Dikdas Morotai Selatan di Morotai Selatan
8. Kepada yang bersangkutan masing-masing di tempat
9. Arsip.